



# PEMERINTAH KOTA DEPOK

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

### SURAT IZIN

NOMOR : 421.3/0094/DPMPTSP/IX/2021

#### Tentang

#### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
  - Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari RANO CAHYAWIDI, SSI, MM;
  - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.2/11436/Pemb.SD-Disdik/2021 tanggal 6 September 2021.

### MENGIZINKAN

#### Kepada :

Nama Sekolah : **SD KHALIFAH**  
Alamat Sekolah : **Jl. Kerukut Raya No.100 A RT. 069/001 Kel. Grogol Kec. Limo Kota Depok**  
Nama Pimpinan : **RANO CAHYAWIDI, SSI, MM**  
Alamat Pimpinan : **Kramat Jati RT.014/011 Kel. Kramat Jati Kec. Kramat Jati Kota Adm. Jakarta Timur**  
Masa Berlaku : **29 September 2021 s/d 28 September 2024**

#### Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Swasta dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok Nomor 2 Tahun 2002 maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **Depok**  
Pada Tanggal : **29 September 2021**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Drs. Sri Utomo, M.Si**  
**Pembina Utama Muda IVc**  
**NIP. 19630421 198502 1 002**